



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Btl
(Narkotika).

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **TORRY TRI ASTORO Bin PUTRANTO**;-----
Tempat lahir : Sala;-----
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun/ 27 Juli 1988;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Praon Rt.02 Rw.07, Nusukan, Banjarsari, Surakarta; Atau Alamat tinggal di agen Bus Rosalia, Tegalrejo, Rt.02, Tamantirto, Kasihan, Bantul;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 06 Februari 2016, No. Sp.Kap/15/II/2016/Ditresnarkoba, tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan 09 Februari 2016, dan diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, tertanggal 9 Februari 2016, No. Sp.Kap/15.a/II/2016/Ditresnarkoba, tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan 12 Februari 2016;--

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan, karena ditempatkan di Panti Rehabilitasi PSPP Kalasan;--
2. Penuntut Umum tertanggal 13 April 2016, No.PRINT-574/0.4.13/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 26 April 2016 No. 90/Pen.Pid/2016/PN.Btl (Narkotika), sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 10 Mei 2016 No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Btl (Narkotika), sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;-----

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TORRY TRI ASTORO Bin PUTRANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki**, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TORRY TRI ASTORO Bin PUTRANTO dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).-----
 - 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan untuk memakai shabu.-----
 - 1 (satu) korek api gas.-----Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).---

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pledoi / pembelaannya yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa menyatakan keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan bahwa terdakwa bukanlah sebagai pengedar narkoba, namun hanyalah sebagai pengguna / pemakai narkoba, hal mana tersebut dikuatkan dengan terdakwa pernah ditempatkan di Panti Rehabilitasi Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta dan atas perbuatan terdakwa sebagai pengguna / pemakai narkoba tersebut terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / Replik yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan / Replik dari Penuntut

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pledoi / pembelaannya; _____

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN Nomor.Reg.Perk : PDM-24 / BTUL / Euh.2 / 04 / 2016 tertanggal 25 April 2016, sebagai berikut: _____

DAKWAAN:_____

PERTAMA:_____

Bahwa ia terdakwa TORRY TRI ASTORO Bin PUTRANTO, pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Tegalrejo Rt.02, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: _____

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2016 pagi hari, terdakwa mendapat kiriman SMS dari seseorang yang belum dikenalnya yang isinya "Jogja Ready" kemudian terdakwa menghubungi PANJI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan menanyakan apakah PANJI memberikan Nomor telepon terdakwa kepada orang lain ? kemudian PANJI menjawab " tidak ". _____

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib PANJI diminta oleh terdakwa untuk datang ke tempat terdakwa bekerja yaitu di Agen Bus Rosalia, kemudian terdakwa menanyakan apa maksud dari kata-kata " Jogja Ready " tersebut ? dan oleh PANJI dijawab " Coba pesan saja ke orang yang kirim SMS tersebut " selanjutnya terdakwa memesan Shabu-shabu kepada orang yang telah mengirim SMS kepada terdakwa tersebut, dan terdakwa diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke Rekening Mandiri Nomor Rekening 1650000717869 atas nama SRI RAHAYU, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada PANJI untuk ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1650000717869 atas nama SRI RAHAYU. _____

Bahwa setelah PANJI mentransfer uang milik terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke Rekening Mandiri Nomor Rekening 1650000717869 atas nama SRI RAHAYU, kemudian PANJI kembali ke tempat terdakwa sambil menunggu pemberitahuan alamat pengambilan shabu-shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib ada SMS masuk memberitahukan alamat pengambilan shabu-shabu yang telah dipesan oleh terdakwa dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke Rekening Mandiri Nomor

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1650000717869 atas nama SRI RAHAYU dengan alamat pengambilan di daerah Lapangan Sepakbola Kasihan Bantul, kemudian pemberitahuan alamat pengambilan Shabu-shabu terdakwa kirimkan ke Handphone milik PANJI, dan ketika itu saksi MUHAMMAD FARIEZQI MINDIE alias REGEN datang ke tempat terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD FARIEZQI MINDIE alias REGEN untuk menemani PANJI pergi dengan berboncengan naik sepeda motor, namun terdakwa tidak menjelaskan kepada REGEN untuk apa menemani PANJI. -----

Selanjutnya PANJI bersama REGEN dengan berboncengan naik sepeda motor menuju ke alamat pengambilan shabu-shabu yaitu di dekat Lapangan Sepakbola Tamantirto Kasihan Bantul, setelah sampai di lokasi PANJI meminta kepada REGEN untuk menghentikan sepeda motornya kemudian PANJI turun dari sepeda motor untuk mengambil barang berupa 1 (satu) bekas bungkus korek api yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran kecil bersiai shabu-shabu yang diletakkan dibawah batu, selanjutnya bungkus shabu-shabu tersebut olh PANJI dimasukkan ke lengan baju yang dipakainya kemudian PANJI dan REGEN dengan berboncengan naik sepeda motor pergi meninggalkan tempat itu dengan maksud akan kembali ke tempat terdakwa dan menyerahkan bungkus shabu-shabu tersebut kepada terdakwa. -----

Bahwa ketika PANJI dan REGEN sedang berboncengan naik sepeda motor telah diberhentikn oleh Petugas dari Polda DIY diantaranya adalah saksi Tony Trianto, saksi Dodi Ananias bersama Tim dari Ditres Narkoba Polda DIY, kemudian dilakukan pengeledahan dan telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus korek api yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran kecil bersiai shabu-shabu berat $\pm 0,49$ gram termasuk plastik pembungkusnya yang disimpan di dalam lengan baju yang dipakai oleh PANJI. -----

Bahwa setelah diketemukan barang bukti tersebut, kemudian oleh petugas ditunjukkan kepada saksi-saksi yang turut menyaksikan jalannya pengeledahan, dan oleh PANJI dan REGEN dikatakan bahwa barang berupa 1 (satu) bekas bungkus korek api yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran kecil bersiai shabu-shabu berat $\pm 0,49$ gram termasuk plastik pembungkusnya tersebut adalah milik terdakwa TORRY TRI ASTORO yang tinggal di Agen Bus Rosalia, selanjutnya petugas membawa PANJI dan REGEN beserta barang buktinya untuk dipertemukan dengan terdakwa TORRY TRI ASTORO. -----

Bahwa setelah terdakwa TORRY TRI ASTORO dipertemukan dengan PANJI dan REGEN serta diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus korek api yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran kecil bersiai shabu-shabu berat $\pm 0,49$ gram termasuk plastik pembungkusnya, oleh terdakwa diakui bahwa Narkotika Golongan jenis shabu-shabu yang disita dari tangan PANJI adalah milik terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan ditempat terdakwa dan telah menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca yang pada tutup botolnya terdapat dua buah sedotan plastik, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca bekas untuk menggunakan shabu dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa -----

Bahwa terhadap barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 400/344/c.3 tanggal 15 Februari 2016 kesimpulannya menerangkan :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di simpulkan bahwa barang bukti No.BB/12.e/III/ 2016/Ditres Narkoba dengan kode Laboratorium 00359/T/02/2016 mengandung **Metamfetamine** seperti terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa ia terdakwa TORRY TRI ASTORO Bin PUTRANTO, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Agen Bus Rosalia Tegalrejo Rt.02, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 terdakwa menghubungi seseorang yang mengaku bernama DIKI untuk mencari shabu-shabu, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib DIKI datang ke tempat terdakwa dan pada saat itu terdakwa telah menyerahkan uang kepada DIKI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan shabu-shabu, setelah itu DIKI pergi meninggalkan tempat terdakwa.-----

Bahwa setelah terdakwa terbangun dari tidur, terdakwa membuka Handphone miliknya ternyata ada SMS dari DIKI yang memberitahukan bahwa shabu-shabu sudah diletakkan di depan tempat tinggal terdakwa, kemudian shabu-shabu tersebut diambil oleh terdakwa dan dibawa masuk kedalam ruang tidur terdakwa.-----

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari DIKI kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wib shabu-shabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara : shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa / pipet kaca lalu disambung dengan sedotan tanpa menggunakan Bong langsung dibakar dengan korek api, dan setelah keluar asap lalu asap tersebut terdakwa hisap sampai habis, kemudian alat-alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam kamar tempat tinggal terdakwa, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 Wib ketika terdakwa ditangkap

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Ditres Narkoba Polda DIY, barang bukti tersebut telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.-----

Bahwa terdakwa mengakui ketika dirinya menyalahgunakan dengan cara menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu-habu tersebut tidak dilindungi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa mengetahui jika menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-habu tersebut tidak dilindungi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum.-----

Bahwa setelah terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polda DIY, kemudian dilakukan Pemeriksaan Urine, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/ 482/II/2016/Biddokkes tanggal 6 Februari 2016 yang ditandatangani oleh JOKO SANTOSO, AMG. yang telah melakukan pemeriksaan urine atas nama TORRY TRI ASTORO Bin PUTRANTO, dan diketahui oleh Kabiddokkes Polda DIY dr. A NYOMAN EDDY P.W.,Sp.F, Kesimpulannya menerangkan : Hasil Pemeriksaan simple urine atas nama TORRY TRI ASTORO Bin PUTRANTO menunjukkan hasil METAMPHETAMINE POSITIF (+), AMPHETAMINE POSITIF (+).-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi.1. **PANJI PRASTYO PAMUNGKAS BIN LILIK SAYUTI ALI**:-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.-----
- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa benar saksi pernah disuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2016 sekitar jam 15.30 WIB, saat saksi berada di tempat kerja di kantor agen Bus Rosalia di Tegalrejo Tamantirto Kasihan Bantul ;-----
- Bahwa benar saksi mengambil shabu-shabu tersebut bersama dengan teman saksi yaitu Sdr.REGEN;-----
- Bahwa awal kejadiannya saksi disuruh terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut, bermula pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa mengirim sms kepada saksi untuk menanyakan apakah kenal dengan nomor telepon yang menghubungi terdakwa atau tidak dan saat itu saksi jawab tidak kenal. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 terdakwa mengirim bbm kepada saksi dan menyuruh saksi untuk main ke tempat terdakwa. -----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 WIB, saksi sampai ke tempat terdakwa, dan saksi ditanya apakah kenal dengan nomor yang ditanyakan kemarin dan saksi jawab tidak kenal dan terdakwa mengatakan bahwa nomor tersebut menawarkan terdakwa shabu dan saksi bilang ke terdakwa "terseher mas Torry saja" dan kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi diajak untuk memakai shabu bersama-sama dan saksi disuruh untuk transfer uang pembelian shabu. Kemudian saksi transfer uang tersebut di ATM BRI di daerah Malioboro dan setelah transfer, saksi kembali ke tempat terdakwa. -----
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Regen datang bersama keponakannya tetapi kemudian pergi lagi. Lalu sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa dapat sms alamat pengambilan shabu-shabu, tidak berapa lama sdr. Regen datang lagi dan langsung disuruh terdakwa untuk menemani saksi menuju alamat pengambilan shabu di dekat lapangan sepakbola Kasihan Bantul dan setelah sampai di lokasi, saksi menyuruh sdr. Regen untuk berhenti, kemudian saksi turun dan mengambil 1 (satu) bekas bungkus korek yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip shabu dibawah batu dan setelah shabu saksi ambil, kemudian saksi masukkan ke lengan baju saksi dan kemudian saksi kembali ke tempat terdakwa. -----
- Bahwa benar pada saat saksi di jalan, tiba-tiba saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Sdr.Regen, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan shabu-habu di lengan baju saksi sebelah kanan. Dan pada saat saksi ditangkap tersebut, terdakwa menelepon beberapa kali dan kemudian berdasarkan hal tersebut ,saksi dibawa oleh petugas kepolisian ke tempat terdakwa. Dimana sesampainya di tempat terdakwa, Kepolisian kemudian menangkap terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saksi, Sdr, REGEN dan terdakwa dibawa untuk dilakukan tes urine, dimana hasil tes urine saksi dan Sdr.REGEN adalah negatif, sedangkan terhadap terdakwa hasil tes urine positif mengandung narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi, sdr. Regen dan terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ± 5 (lima) bulan yang lalu.-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak korek api berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang dibungkus dengan tisu yang disita dari saksi pada saat penggeledahan tersebut adalah barang milik terdakwa, yang disuruh terdakwa untuk diambil oleh saksi;-----
- Bahwa tujuan saksi mengambil shabu tersebut rencananya akan saksi pakai bersama dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi sudah 3-4 kali menggambilkan shabu milik terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa hanya saja setelah menggambilkan shabu tersebut saksi dapat memakai shabu bersama terdakwa;-----
- Bahwa saksi terakhir memakai shabu bersama dengan terdakwa dan Sdr.REGEN yaitu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di kontrakan saksi;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi.2. **WARNO UTOMO**:-----

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.-----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WIB, Petugas Kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah yang diketahui Agen Bus Rosalia yang terletak di Tegalrejo RT 02, Tamantirto, Kasihan, Bantul;-----
- Bahwa kronologis penggeledahan tersebut, awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WIB, sewaktu saksi sedang berada di rumah di datangi oleh beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian Polda DIY yang meminta saksi untuk ikut melakukan proses penggeledahan yang akan dilakukan disalah satu rumah di wilayah saksi tinggal tersebut;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah yang merupakan agen bus Rosalia tempat terdakwa bekerja, ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api gas didalam almari, yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polda DIY;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik dari terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah yang merupakan agen bus Rosalia tempat terdakwa bekerja tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan ijin untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi.3. **DODI ANANIAS. A**:-----

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu.-----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah tempat Agen Bus Rosalia yang terletak di Tegalrejo Rt.02 Tamantirto Kasihan Bantul, saksi bersama Tim dari DitNarkoba Polda DIY, telah melakukan penangkapan terhadap

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Torry Tri Astoro, dan telah dilakukan penggeledahan di rumah tempat Agen Bus Rosalia, tempat terdakwa bekerja tersebut;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api gas didalam almari;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Diki.-----
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan tidak untuk diperjual belikan.-----
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa, yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2016 sekitar jam 15.30, saksi bersama Tim Kepolisian telah mengamankan dua orang yang masing-masing bernama Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN yang sedang berboncengan naik sepeda motor, dimana pada saat itu setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.PANJI ternyata telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip ukuran kecil berisi shabu-shabu.-----
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi oleh petugas, Sdr.PANJI mengaku bahwa 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip ukuran kecil berisi shabu-shabu adalah milik dari temannya yaitu terdakwa yang bernama TORRY TRI ASTORO yang baru saja diambil dari pinggir Lapangan Sepakbola Kasihan Bantul.-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sdr.PANJI tersebut, selanjutnya saksi bersama tim membawa Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN menuju ke alamat TORRY TRI ASTORO yaitu di Agen Bus Rosalia Tegalrejo Rt.02 Tamantirto, Kasihan Bantul.-----
- Benar benar setelah sampai di Agen Bus Rosalia Tegalrejo Rt.02 Tamantirto, Kasihan Bantul, saksi bersama Tim mempertemukan antara PANJI dengan TORRY TRI ASTORO dan menunjukkan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip berisi shabu-shabu yang ada didalam bekas korek api, dan oleh terdakwa dibenarkan bahwa 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip ukuran kecil berisi shabu-shabu yang disita dari PANJI adalah milik terdakwa.-----
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh terdakwa serta tempat tertutup lainnya, dan telah ditemukan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).-----
 - 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan untuk memakai shabu.-----
 - 1 (satu) korek api gas. -----
- Bahwa benar setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan juga ditunjukkan kepada terdakwa,

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa diakui bahwa Narkotika jenis shabu yang disita dari tangan Sdr.PANJI dan barang-barang bukti lainnya tersebut diakui sebagai milik terdakwa sendiri.-----

- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr.PANJI serta Sdr.REGEN dibawa ke Biddokkes Polda DIY untuk dilakukan tes urine dengan hasil tes urine terdakwa positif mengandung shabu sedangkan hasil tes urine Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN negatif;-----
- Bahwa benar ketika ditanya oleh petugas, terdakwa mengakui pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak dilindungi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama Sdr.PANJI dan barang buktinya dibawa ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi. 4. **TONI TRIYANTO** :-----

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.-----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah tempat Agen Bus Rosalia yang terletak di Tegalrejo Rt.02 Tamantirto Kasihan Bantul, saksi bersama Tim dari DitNarkoba Polda DIY, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Torry Tri Astoro, dan telah dilakukan penggeledahan di rumah tempat Agen Bus Rosalia, tempat terdakwa bekerja tersebut;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api gas didalam almari;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Diki.-----
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan tidak untuk diperjual belikan.-----
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa, yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2016 sekitar jam 15.30, saksi bersama Tim Kepolisian telah mengamankan dua orang yang masing-masing bernama Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN yang sedang berboncengan naik sepeda motor, dimana pada saat itu setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.PANJI ternyata telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip ukuran kecil berisi shabu-shabu.-----
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi oleh petugas, Sdr.PANJI mengaku bahwa 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip ukuran kecil berisi shabu-

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu adalah milik dari temannya yaitu terdakwa yang bernama TORRY TRI ASTORO yang baru saja diambil dari pinggir Lapangan Sepakbola Kasihan Bantul.-----

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sdr.PANJI tersebut, selanjutnya saksi bersama tim membawa Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN menuju ke alamat TORRY TRI ASTORO yaitu di Agen Bus Rosalia Tegalrejo Rt.02 Tamantirto, Kasihan Bantul.-----
 - Benar benar setelah sampai di Agen Bus Rosalia Tegalrejo Rt.02 Tamantirto, Kasihan Bantul, saksi bersama Tim mempertemukan antara PANJI dengan TORRY TRI ASTORO dan menunjukkan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip berisi shabu-shabu yang ada didalam bekas korek api, dan oleh terdakwa dibenarkan bahwa 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip ukuran kecil berisi shabu-shabu yang disita dari PANJI adalah milik terdakwa.-----
 - Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh terdakwa serta tempat tertutup lainnya, dan telah diketemukan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).-----
 - 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan untuk memakai shabu.-----
 - 1 (satu) korek api gas. -----
 - Bahwa Yang menemukan barang bukti tersebut adalah rekan saksi yang bernama Sdr. Dodi Ananias sedangkan rekan yang lain membantu jalannya penangkapan dan penggeledahan;-----
 - Bahwa benar setelah diketemukan barang bukti tersebut kemudian ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan juga ditunjukkan kepada terdakwa, oleh terdakwa diakui bahwa Narkotika jenis shabu yang disita dari tangan Sdr.PANJI dan barang-barang bukti lainnya tersebut diakui sebagai milik terdakwa sendiri.-----
 - Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr.PANJI serta Sdr.REGEN dibawa ke Biddokkes Polda DIY untuk dilakukan tes urine dengan hasil tes urine terdakwa positif mengandung shabu sedangkan hasil tes urine Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN negatif;-----
 - Bahwa benar ketika ditanya oleh petugas, terdakwa mengakui pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak dilindungi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama Sdr.PANJI dan barang buktinya dibawa ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya dipersidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan untuk memakai shabu.-----
- 1 (satu) korek api gas. -----

barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti, yang disita di rumah tempat Agen Bus Rosalia, tempat terdakwa bekerja;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan dan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara (BAP) penyidikan berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No : 440/344/C.3, tertanggal 15 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr.Woro Umi Ratih, Sp.Pk, M.Kes, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, dan Karjiman, SST, yang diketahui Dra.Kun Hestningsih, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **TORRY TRIASTORO Bin PUTRANTO**, berupa **1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi satu potongan pipet dari kaca yang terdapat bercak-bercak diduga mengandung shabu**, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti, tersebut **positif mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

Menimbang, bahwa di persidangan pula telah ditunjukkan dan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara (BAP) penyidikan berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, **tentang persetujuan penyitaan barang bukti, tertanggal 19 Februari 2016, No.42/PEN.PID/2016/PN.BTL, terhadap barang bukti yang disita dari PANJI PRASTYO PAMUNGKAS Bin LILIK SAYUTI ALI**, yang mana antara lain telah disita berupa :-----

- 1 (satu) kotak bekas korek api berisi 1 (satu) plastik klip berisi **shabu berat ± 0,49 gram** beserta plastiknya yang dibungkus tisu;-----

Menimbang, bahwa selain itu pula di persidangan telah ditunjukkan dan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara (BAP) penyidikan berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa **TORRY TRIASTORO Bin PUTRANTO**, No : R/482/II/2016/Biddokkes, tertanggal 6 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa **Positif mengandung Metamphetamine dan Ampethamine**;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan bukti surat Asesmen Hukum I, surat Asesmen Hukum II dan Asesmen Hukum III, tertanggal 11 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Hukum Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), yaitu Drs.Sugianto, N.P.Apt, Mulyadi, S.Sos, dan Slamet Supriyadi, SH, dengan kesimpulan : **Mengingat yang bersangkutan, menurut hasil asesmen hukum tersangka a.n.TORRY TRIASTORO Bin PUTRANTO tergolong Pecandu Narkotika serta tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi**

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 293/MENKES/SK/VIII/2013 tentang institusi penerima wajib lapor dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang mengatur Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dan dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti ataupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terdakwa lakukan;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul jam 17.00 wib di rumah yang menjadi Agen Bus Rosalia yang terletak di Tegalrejo Rt 02 Tamantirto, Kasihan, Bantul, tempat terdakwa bekerja.-----
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian telah menangkap Sdr. Panji dan Sdr. Regen, dimana pada saat terdakwa ditangkap Polisi telah menunjukkan shabu yang disita dari Sdr.PANJI bersama Sdr.REGEN, dimana terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang terdakwa beli dan yang kemudian oleh terdakwa suruh Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN untuk mengambilnya.-----
- Bahwa kronologisnya berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016, pagi terdakwa dikirim SMS oleh seseorang yang isinya "Jogja Ready", yang kemudian terdakwa menghubungi Sdr.PANJI dan menanyakan apakah memberikan nomor telepon terdakwa kepada orang lain dan saat itu dijawab Sdr.PANJI tidak;-----
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 terdakwa mengirim bbm kepada Sdr.PANJI dan menyuruh Sdr.PANJI untuk main ke tempat terdakwa, dimana kemudian Sdr.PANJI datang ke tempat terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa menanyakan kembali apa maksud dari SMS "Jogja Ready" tersebut, dan Sdr.PANJI menjawab "coba pesan saja ke orang tersebut" yang kemudian terdakwa memesan shabu ke orang tersebut, dan terdakwa disuruh transfer ke rekening Mandiri No.Rek.1650000717869 atas nama SRI RAHAYU dan setelah itu memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr.PANJI untuk transfer dan setelah itu Sdr.PANJI transfer. Bahwa setelah transfer Sdr.PANJI kembali ke tempat terdakwa untuk menunggu alamat pengambilan shabu turun. Dan sekitar pukul 15.30 WIB alamat pengambilan sudah turun dan alamat pengambilan shabu di daerah lapangan sepak bola Kasihan Bantul;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr.PANJI bersama Sdr.REGEN untuk pergi mengambil shabu tersebut di daerah lapangan sepak bola Kasihan Bantul;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang petugas Kepolisian bersama Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN di rumah yang menjadi Agen Bus Rosalia yang terletak di Tegalrejo Rt 02 Tamantirto, Kasihan, Bantul, tempat terdakwa bekerja, dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersebut;-----
- Bahwa benar dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah yang menjadi Agen Bus Rosalia tempat terdakwa bekerja tersebut, ditemukan di dalam almari barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api gas.-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api gas diakui adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa benar shabu yang terdakwa beli dan kemudian menyuruh Sdr.PANJI untuk mengambilnya tersebut rencananya akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN;-----
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Regen sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, sedangkan dengan Sdr.Panji, terdakwa mengenal baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali mendapatkan shabu melalui Sdr.PANJI;-----
- Bahwa benar dalam tes pemeriksaan urine terhadap terdakwa hasilnya urine terdakwa positif mengandung narkoba, dan diakui oleh terdakwa sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016 sekitar jam 12.00 WIB di tempat terdakwa bekerja di agen bus Rosalia, dan saat itu terdakwa menggunakan shabu sendirian;---
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu yang terdakwa pakai pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016, dari teman terdakwa yang bernama Sdr.DIKI, yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi Diki untuk mencari shabu yang kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Diki datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada Diki sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Diki pergi untuk mencari shabu.---
- Bahwa pada saat itu terdakwa ketiduran dan sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa terbangun dan setelah membuka handphone, ternyata Diki sms terdakwa dan memberitahukan bahwa shabu sudah diletakkan oleh Diki didepan tempat terdakwa dan kemudian shabu terdakwa ambil;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Sdr.DIKI;-----
- Bahwa terdakwa bisa kenal dengan Sdr.DIKI, karena diberitahu oleh salah satu penumpang bus yang pesan tiket ke terdakwa, bahwa terdakwa bisa mendapatkan shabu dari Sdr.DIKI yang kemudian terdakwa diberi nomor telepon / Handphone Sdr.DIKI yang kemudian terdakwa hubungi;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta bukti surat yaitu surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No : 440/344/C.3, tertanggal 15 Februari 2016, surat Berita Acara Pemeriksaan Urine No : R/482/II/2016/Biddokkes, tertanggal 6 Februari 2016, dan surat Asesmen Hukum I, surat Asesmen Hukum II dan Asesmen Hukum III, tertanggal 11 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Hukum Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain alat-alat bukti tersebut, dan setelah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul jam 17.00 wib di rumah yang menjadi Agen Bus Rosalia yang terletak di Tegalrejo Rt 02 Tamantirto, Kasihan, Bantul, tempat terdakwa bekerja.-----
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian telah menangkap Sdr. Panji dan Sdr. Regen, dimana pada saat terdakwa ditangkap Polisi telah menunjukkan shabu yang disita dari Sdr.PANJI bersama Sdr.REGEN, dimana terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang terdakwa beli dan yang kemudian oleh terdakwa suruh Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN untuk mengambilnya.-----
- Bahwa benar kronologisnya berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016, pagi terdakwa dikirim SMS oleh seseorang yang isinya "Jogja Ready", yang kemudian terdakwa menghubungi Sdr.PANJI dan menanyakan apakah memberikan nomor telepon terdakwa kepada orang lain dan saat itu dijawab Sdr.PANJI tidak;-----
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 terdakwa mengirim bbm kepada Sdr.PANJI dan menyuruh Sdr.PANJI untuk main ke tempat terdakwa, dimana kemudian Sdr.PANJI datang ke tempat terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menanyakan kembali apa maksud dari SMS "Jogja Ready" tersebut, dan Sdr.PANJI menjawab "coba pesan saja ke orang tersebut" yang kemudian terdakwa memesan shabu ke orang tersebut, dan terdakwa disuruh transfer ke rekening Mandiri No.Rek.1650000717869 atas nama SRI RAHAYU dan setelah itu memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr.PANJI untuk transfer dan setelah itu Sdr.PANJI transfer. Bahwa setelah transfer Sdr.PANJI kembali ke tempat terdakwa untuk menunggu alamat pengambilan shabu turun. Dan sekitar pukul 15.30 WIB alamat

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sudah turun dan alamat pengambilan shabu di daerah lapangan sepak bola Kasihan Bantul;-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh Sdr.PANJI bersama Sdr.REGEN untuk pergi mengambil shabu tersebut di daerah lapangan sepak bola Kasihan Bantul;-----
- Bahwa benar setelah Sdr.PANJI bersama Sdr.REGEN sampai di lokasi di daerah lapangan sepak bola Kasihan Bantul, Sdr.PANJI bersama Sdr. REGEN berhenti dan kemudian Sdr.PANJI turun dan mengambil 1 (satu) bekas bungkus korek yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip shabu dibawah batu dan setelah shabu saksi ambil, lalu Sdr.PANJI masukkan ke lengan baju dan kemudian Sdr.PANJI bersama Sdr. REGEN kembali ke tempat terdakwa. ----
- Bahwa benar pada saat Sdr.PANJI bersama Sdr. REGEN di jalan menuju ke tempat terdakwa, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Sdr.PANJI bersama Sdr. REGEN, dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan shabu-habu di lengan baju Sdr.PANJI sebelah kanan. Dan pada saat ditangkap tersebut, terdakwa menelepon beberapa kali dan kemudian berdasarkan hal tersebut, Sdr.PANJI bersama Sdr. REGEN dibawa oleh petugas kepolisian menuju ke tempat terdakwa. -----
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang petugas Kepolisian bersama Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN di rumah yang menjadi Agen Bus Rosalia yang terletak di Tegalrejo Rt 02 Tamantirto, Kasihan, Bantul, tempat terdakwa bekerja, dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah tersebut;-----
- Bahwa benar dalam pengeledahan yang dilakukan di rumah yang menjadi Agen Bus Rosalia tempat terdakwa bekerja tersebut, ditemukan di dalam almari barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api gas.-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api gas diakui adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa benar shabu yang terdakwa beli dan kemudian menyuruh Sdr.PANJI untuk mengambilnya tersebut rencananya akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN;-----
- Bahwa benar terdakwa mengenal Sdr. Regen sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, sedangkan dengan Sdr.Panji, terdakwa mengenal baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;-----
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali mendapatkan shabu melalui Sdr.PANJI;-----
- Bahwa benar dalam tes pemeriksaan urine terhadap terdakwa hasilnya urine terdakwa positif mengandung narkoba, dan diakui oleh terdakwa sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016 sekitar jam 12.00 WIB di tempat terdakwa bekerja di agen bus Rosalia, dan saat itu terdakwa menggunakan shabu sendiri;---

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu yang terdakwa pakai pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016, dari teman terdakwa yang bernama Sdr.DIKI, yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi Diki untuk mencari shabu yang kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Diki datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada Diki sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Diki pergi untuk mencari shabu.-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ketiduran dan sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa terbangun dan setelah membuka handphone, ternyata Diki sms terdakwa dan memberitahukan bahwa shabu sudah diletakkan oleh Diki didepan tempat terdakwa dan kemudian shabu terdakwa ambil;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Sdr.DIKI;-----
- Bahwa benar terdakwa bisa kenal dengan Sdr.DIKI, karena diberitahu oleh salah satu penumpang bus yang pesan tiket ke terdakwa, bahwa terdakwa bisa mendapatkan shabu dari Sdr.DIKI yang kemudian terdakwa diberi nomor telepon / Handphone Sdr.DIKI yang kemudian terdakwa hubungi;-----
- Bahwa benar berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No : 440/344/C.3, tertanggal 15 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr.Woro Umi Ratih, Sp.Pk, M.Kes, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, dan Karjiman, SST, yang diketahui Dra.Kun Hestningsih, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **TORRY TRIASTORO Bin PUTRANTO**, berupa 1 (satu) bungkusan plastik yang didalamnya berisi satu potongan pipet dari kaca yang terdapat bercak-bercak diduga mengandung shabu, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti, tersebut **positif mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-----
- Bahwa benar berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tentang persetujuan penyitaan barang bukti, tertanggal 19 Februari 2016, No.42/PEN.PID/2016/PN.BTL, terhadap barang bukti yang disita dari **PANJI PRASTYO PAMUNGKAS Bin LILIK SAYUTI ALI**, yang mana antara lain telah disita berupa :-----
 - 1 (satu) kotak bekas korek api berisi 1 (satu) plastik klip berisi **shabu berat ± 0,49 gram** beserta plastiknya yang dibungkus tisu;-----
- Bahwa benar selain itu pula berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Urine No : R/482/II/2016/Biddokkes, tertanggal 6 Februari 2016 atas nama terdakwa **TORRY TRIASTORO Bin PUTRANTO**, disimpulkan hasil pemeriksaan urine terdakwa **Positif mengandung Metamphetamine dan Ampethamine**;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan surat Asesmen Hukum I, surat Asesmen Hukum II dan Asesmen Hukum III, tertanggal 11 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Hukum Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), yaitu Drs.Sugianto, N.P.Apt, Mulyadi, S.Sos, dan Slamet Supriyadi, SH, disimpulkan bahwa : **Mengingat yang bersangkutan, menurut hasil asesmen hukum tersangka a.n.TORRY TRIASTORO Bin PUTRANTO tergolong Pecandu Narkotika serta tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 293/MENKES/SK/VIII/2013 tentang institusi penerima wajib lapor dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang mengatur Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dan dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap penyalah guna ;-----
2. Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ **Setiap Penyalah guna** ” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dimana kata “Setiap” yang mengawali kata “Penyalah guna” dalam unsur tersebut diartikan “semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba baik yang tidak termasuk dalam pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba maupun pengguna narkoba baik yang termasuk dalam pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba”. Dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan **pecandu narkoba** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan menurut Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud **korban penyalahgunaan narkoba** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkoba;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalam hal ini harus dipertimbangkan apakah Terdakwa **TORRY TRIASTORO Bin PUTRANTO, secara hukum telah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sehingga dapat disebut sebagai penyalah guna yang dapat dikategorikan sebagai pengguna narkoba yang tidak termasuk dalam pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ataupun terdakwa sebagai pengguna narkoba yang termasuk dalam pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba**, dimana untuk menentukan hal tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu **“Yang menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016, pagi terdakwa dikirim SMS oleh seseorang yang isinya “Jogja Ready”, yang kemudian terdakwa menghubungi Sdr.PANJI dan menanyakan apakah memberikan nomor telepon terdakwa kepada orang lain dan saat itu dijawab Sdr.PANJI tidak. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 terdakwa mengirim bbm kepada Sdr.PANJI dan menyuruh Sdr.PANJI untuk main ke tempat terdakwa, dimana kemudian Sdr.PANJI datang ke tempat terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB;-----

Menimbang, bahwa sesampai Sdr.PANJI ke tempat terdakwa, pada saat itu terdakwa menanyakan kembali apa maksud dari SMS “Jogja Ready” tersebut, dan Sdr.PANJI menjawab “coba pesan saja ke orang tersebut” yang kemudian terdakwa memesan shabu ke orang tersebut, dan terdakwa disuruh transfer ke rekening Mandiri No.Rek.1650000717869 atas nama SRI RAHAYU dan setelah itu memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr.PANJI untuk transfer dan setelah itu Sdr.PANJI transfer. Bahwa setelah transfer Sdr.PANJI kembali ke tempat terdakwa untuk menunggu alamat pengambilan shabu turun. Dan sekitar pukul

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB alamat pengambilan sudah turun dan alamat pengambilan shabu di daerah lapangan sepak bola Kasihan Bantul, lalu kemudian terdakwa menyuruh Sdr.PANJI bersama Sdr.REGEN untuk pergi mengambil shabu tersebut di daerah lapangan sepak bola Kasihan Bantul;-----

Menimbang, bahwa benar setelah Sdr.PANJI bersama Sdr.REGEN sampai di lokasi di daerah lapangan sepak bola Kasihan Bantul, Sdr.PANJI bersama Sdr. REGEN berhenti dan kemudian Sdr.PANJI turun dan mengambil 1 (satu) bekas bungkus korek yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip shabu dibawah batu dan setelah shabu saksi ambil, lalu Sdr.PANJI masukkan ke lengan baju dan kemudian Sdr.PANJI bersama Sdr. REGEN kembali ke tempat terdakwa. Bahwa kemudian pada saat Sdr.PANJI bersama Sdr. REGEN di jalan menuju ke tempat terdakwa, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Sdr.PANJI bersama Sdr. REGEN, dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan shabu-shabu di lengan baju Sdr.PANJI sebelah kanan. Dan pada saat ditangkap tersebut, Sdr. PANJI mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa TORRY yang disuruh ambil oleh Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN dan kemudian berdasarkan hal tersebut, Sdr.PANJI bersama Sdr. REGEN dibawa oleh petugas kepolisian menuju ke tempat terdakwa.-----

Menimbang, bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang petugas Kepolisian bersama Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN di rumah yang menjadi Agen Bus Rosalia yang terletak di Tegalrejo Rt 02 Tamantirto, Kasihan, Bantul, tempat terdakwa bekerja, dan kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah yang menjadi Agen Bus Rosalia tempat terdakwa bekerja tersebut, dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan di dalam almari barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, yang mana semua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa, Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN diakui bahwa benar shabu yang terdakwa beli dan kemudian menyuruh Sdr.PANJI untuk mengambilnya di lokasi di daerah lapangan sepak bola Kasihan Bantul tersebut, rencananya akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN;-----

Menimbang, bahwa benar dalam tes pemeriksaan urine terhadap terdakwa hasilnya urine terdakwa positif mengandung narkoba, dan diakui oleh terdakwa sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016 sekitar jam 12.00 WIB di tempat terdakwa bekerja di agen bus Rosalia, dan saat itu terdakwa menggunakan shabu sendirian, dimana terdakwa mendapatkan shabu yang terdakwa pakai pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 tersebut, dari teman terdakwa yang bernama Sdr.DIKI, yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi Diki untuk mencari shabu yang kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Diki datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada Diki sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu beberapa saat kemudian Diki pergi untuk mencari shabu. Bahwa pada saat itu terdakwa sempat

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiduran dan sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa terbangun dan setelah membuka handphone, ternyata Diki sms terdakwa dan memberitahukan bahwa shabu sudah diletakkan oleh Diki di depan tempat terdakwa, lalu terdakwa mengambil shabu tersebut, dan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016, terdakwa memakainya sendiri di tempat terdakwa bekerja di agen bus Rosalia;-----

Menimbang, bahwa benar berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No : 440/344/C.3, tertanggal 15 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr.Woro Umi Ratih, Sp.Pk, M.Kes, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, dan Karjiman, SST, yang diketahui Dra.Kun Hestningsih, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **TORRY TRIASTORO Bin PUTRANTO**, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi satu potongan pipet dari kaca yang terdapat bercak-bercak diduga mengandung shabu, dari hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti, tersebut **positif mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan selain itu pula berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Urine No : R/482/II/2016/Biddokkes, tertanggal 6 Februari 2016 atas nama terdakwa **TORRY TRIASTORO Bin PUTRANTO**, disimpulkan hasil pemeriksaan urine terdakwa **Positif mengandung Metamphetamine dan Ampethamine**;-----

Menimbang, bahwa benar berdasarkan **Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tentang persetujuan penyitaan barang bukti**, tertanggal 19 Februari 2016, No.42/PEN.PID/2016/PN.BTL, terhadap barang bukti yang disita dari **PANJI PRASTYO PAMUNGKAS Bin LILIK SAYUTI ALI**, yang mana antara lain telah disita berupa 1 (satu) kotak bekas korek api berisi 1 (satu) plastik klip berisi **shabu berat ± 0,49 gram** beserta plastiknya yang dibungkus tisu, **dimana terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut adalah milik terdakwa yang diminta untuk diambilkan oleh saksi Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN, di daerah lapangan sepak bola Kasihan Bantul, sebelum akhirnya saksi Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN ditangkap oleh Kepolisian**;-----

Menimbang, bahwa benar berdasarkan surat Asesmen Hukum I, surat Asesmen Hukum II dan Asesmen Hukum III, tertanggal 11 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Hukum Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), yaitu Drs.Sugianto, N.P.Apt, Mulyadi, S.Sos, dan Slamet Supriyadi, SH, disimpulkan bahwa : **Mengingat yang bersangkutan, menurut hasil asesmen hukum tersangka a.n.TORRY TRIASTORO Bin PUTRANTO tergolong Pecandu Narkotika serta tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 293/MENKES/SK/VIII/2013 tentang institusi penerima wajib lapor dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang mengatur Lembaga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dan dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, mendasarkan pada Jumlah narkoba jenis shabu-shabu yang di temukan di rumah yang menjadi tempat Agen Bus Rosalia yang terletak di Tegalrejo Rt 02 Tamantirto, Kasihan, Bantul, tempat terdakwa bekerja yaitu 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi satu potongan pipet dari kaca yang terdapat sisa-sisa bercak-bercak diduga mengandung shabu dan 1 (satu) kotak bekas korek api berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat \pm 0,49 gram, yang diakui merupakan shabu milik terdakwa yang diminta oleh terdakwa untuk diambilkan oleh saksi Sdr.PANJI dan Sdr.REGEN, dimana dalam hal ini beratnya kurang dari 1 gram atau dibawah jumlah minimal berat narkoba yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2010 untuk narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamina), bagi pengguna atau penyalah guna narkoba, serta juga ditemukannya barang bukti yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan untuk memakai shabu, dan 1 (satu) korek api gas, serta adanya hasil tes urine dari terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina dan didukung dengan adanya fakta bahwa terhadap terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan / assesment oleh Tim Hukum Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), dimana hasil dari surat Asesmen Hukum I, surat Asesmen Hukum II dan Asesmen Hukum III, tertanggal 11 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Hukum Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), yaitu Drs.Sugianto, N.P.Apt, Mulyadi, S.Sos, dan Slamet Supriyadi, SH, disimpulkan bahwa : Mengingat yang bersangkutan, menurut hasil asesmen hukum tersangka a.n.TORRY TRIASTORO Bin PUTRANTO tergolong Pecandu Narkoba serta tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkoba, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 293/MENKES/SK/VIII/2013 tentang institusi penerima wajib lapor dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang mengatur Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dan dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan:-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila melihat dari berat atau jumlah jenis narkoba serta barang bukti yang ditemukan di rumah yang menjadi tempat Agen Bus Rosalia yang terletak di Tegalrejo Rt 02 Tamantirto, Kasihan, Bantul, tempat terdakwa bekerja berupa alat-alat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu serta hasil tes urine dari terdakwa yang positif mengandung metamfetamina tersebut dan saran dari Tim Hukum Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), maka dapat diketahui secara jelas maksud dan tujuan atau konteks pembelian, penguasaan maupun penyimpanan narkoba tersebut oleh terdakwa tersebut adalah dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, dimana tentunya terdakwa untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, harus membeli, menguasai atau menyimpan narkoba tersebut, atau dalam hal ini semata-mata narkoba tersebut untuk digunakan oleh terdakwa sendiri bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1386 K/Pid.Sus/2011);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan hasil tes urine milik terdakwa yang terbukti Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga jelas bagi terdakwa dalam hal ini telah terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang Menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini secara hukum telah terbukti menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga terdakwa dapat disebut sebagai penyalah guna, yang dalam hal ini menurut pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa masih dikategorikan sebagai pengguna narkoba yang tidak termasuk dalam pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, maka unsur Kesatu “Setiap penyalah guna” dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1)

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal mana sebagai dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan berdasarkan pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan Kedua diatas;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa berterus terang dan berlaku sopan di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dengan pembinaan yang baik, terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;---

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).-----
- 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan untuk memakai shabu.-----
- 1 (satu) korek api gas. -----

Oleh karena terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, maka sudah sepatutnya masing-masing barang bukti tersebut harus dimusnahkan;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;-----

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TORRY TRI ASTORO Bin PUTRANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik;-----
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas untuk menggunakan shabu;-----
 - 1 (satu) buah korek api gas;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **SENIN** tanggal **27 JUNI 2016** yang terdiri dari **LAILY FITRIA TITIN ANUGERAHAWATI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPANDRIYO, SH, MH** dan **CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 JUNI 2016** oleh **LAILY**

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIA TITIN ANUGERAHAWATI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **KOKO RIYANTO, SH** dan **CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RIKE SIMBALLAGO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh **FORA NOENOEHITOE, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **KOKO RIYANTO, SH**

LAILY FITRIA TITIN ANUGERAHAWATI, SH, MH.

2. **CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum**

Panitera Pengganti,

RIKE SIMBALLAGO, SH